

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DOKUMEN PALSU
DALAM PROSES PERMOHONAN PASPOR PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TARAKAN

Eky Syabastian

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ekysyabastian342@gmail.com

Aris Irwan

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Aditia Syaprillah

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap dokumen palsu dalam proses permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, dengan fokus pada kesenjangan antara aturan normatif (*das Sollen*) dan praktik di lapangan (*das Sein*), serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi memilih menggunakan pendekatan administratif, seperti penangguhan paspor daripada pendekatan pidana yang disebabkan oleh faktor kemanusiaan. Namun, penerapan sanksi administratif dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera, sebagaimana terlihat dari jumlah kasus pelanggaran. Kantor Imigrasi Tarakan belum menjadikan hukum pidana sebagai *primum remedium*, padahal penggunaan dokumen palsu adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 126 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dapat mengancam negara karena sering digunakan untuk aktivitas ilegal. Penelitian ini juga mengidentifikasi permasalahan hukum, seperti pengalihan sanksi pidana menjadi administratif untuk menghindari proses hukum, serta kurangnya prosedur tegas oleh penyidik. Selain itu, lemahnya koordinasi antara Kantor Imigrasi dan lembaga penegakan hukum lainnya, serta penghindaran sanksi pidana karena proses pidananya memakan waktu dan biaya menjadi faktor penyebab utama. Penelitian ini menyarankan agar Kantor Imigrasi lebih mengoptimalkan *primum remedium* dalam penanganan dokumen palsu dengan memberikan prioritas pada penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, serta memperkuat prosedur hukum dan koordinasi antara instansi penegak hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Dokumen, *Primum Remedium*, Sanksi Administratif, Kantor Imigrasi Tarakan

Abstract . The purpose of this study is to examine the enforcement of criminal legislation in connection to the use of fraudulent documents in the passport application process at the Tarakan Class II Immigration Office. The study focuses on the disparity between normative regulations (*das Sollen*) and field practices (*das Sein*), as well as the effectiveness of administrative sanctions

when compared to criminal penalties. The research method is empirical, with data collected via interviews, observations, and document studies. The findings reveal that the Immigration Office preferred administrative tactics, such as passport suspension, over criminal approaches due to humanitarian considerations. Nevertheless, the use of administrative sanctions is thought to be less effective in producing a deterrent impact, as evidenced by the number of violations. The Tarakan Immigration Office has not prioritized the enforcement of criminal law, despite the fact that using bogus paperwork is clearly forbidden by Article 264 of the Criminal Code and Article 126 letter (a) of Law Number 6 Year 2011 on Immigration. This is especially concerning because such operations frequently involve illegal acts, which can represent a substantial threat to national security. The study also revealed legal concerns including the lack of rigorous procedures by investigators and the distribution of criminal penalties into administrative ones meant to evade legal procedures. Moreover, major contributing reasons are the lack of efficient coordination between the Immigration Office and other law enforcement authorities as well as the avoidance of criminal penalties because of the lengthy and expensive character of criminal procedures. This study asserts that the Immigration Office should enhance the primary remedy for addressing counterfeit documents by prioritizing the implementation of stricter criminal penalties and by fortifying legal procedures and inter-agency collaboration among law enforcement entities.

Keywords: *law enforcement, false documents, primum remedium, administrative sanctions, Tarakan Immigration Office.*

PENDAHULUAN

Sejarah imigrasi di Indonesia merupakan gambaran dinamis dari perubahan-perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Pada masa Hindia Belanda, Sekretariat Badan Imigrasi didirikan pada tahun 1913 untuk mengontrol agar orang asing yang masuk ke Hindia Belanda saat itu terkendali. Tahun 1921 menandai perubahan status lembaga tersebut menjadi Dinas Imigrasi. Selama periode penjajahan Belanda, pemerintah membuka peluang luas kepada warga asing untuk datang dan menetap di wilayah Belanda. Kebijakan ini memungkinkan siapa saja menjadi warga negara Hindia Belanda. Namun, Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pengaturan lalu lintas orang asing sepenuhnya berada di bawah wewenang pemerintah Indonesia.¹ Sejak berdirinya, Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab atas pengawasan lalu lintas lintas batas negara, pengawasan terhadap warga negara asing, serta mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata, dengan tujuan utama menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Seiring dengan semakin berkembangnya interaksi antarnegara, paspor telah menjadi dokumen perjalanan yang umum dikenal dan digunakan oleh masyarakat dunia. Hal pertama yang perlu diperhatikan ketika seseorang ingin bepergian ke luar

¹ Chanandika Dafri Widagdo, "Perbandingan Hukum Atau Hukum Imigrasi Di Indonesia Dengan Amerika Serikat" *Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, 2022, h. 2.

negeri adalah paspor.² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dokumen perjalanan didefinisikan sebagai dokumen sah yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, organisasi internasional lainnya atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berfungsi adalah untuk keperluan aktifitas melintas batas negara dan berisi informasi tentang pemilik dokumen. Paspor adalah salah satu jenis dokumen perjalanan, tidak hanya berperan sebagai syarat untuk mengajukan visa, tetapi juga digunakan sebagai alat identifikasi dalam proses pemeriksaan imigrasi saat seseorang memasuki atau meninggalkan wilayah suatu negara.³

Dokumen paspor berisi informasi dan identitas resmi. Biodata pada pemegang paspor meliputi nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor paspor, foto pemegangnya, informasi kebangsaan, dan informasi lain mengenai identifikasi individual. Paspor memiliki masa berlaku hingga 10 (sepuluh) tahun bagi yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan 5 (lima) tahun yang belum memiliki E-KTP. Persyaratan yang diperlukan dalam mendapatkan paspor datang ke kantor Imigrasi Kelas II Tarakan untuk foto dan wawancara dengan menyerahkan fotocopi E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), fotocopi KK (Kartu Keluarga), fotocopi buku nikah, fotocopi Ijazah dan bukti pendaftaran yang telah dibayarkan diaplikasi M-Paspor. Pembuatan paspor melalui aplikasi M-Paspor telah diluncurkan untuk menghemat waktu dalam pembuatan paspor.⁴ Paspor diperlukan untuk mengurus perjalanan antarnegara, sehingga masyarakat yang tujuannya ingin wisata, umroh, haji, berkerja formal, Pekerja Migran Indonesia (PMI), belajar, dan berobat di luar negeri perlu memiliki paspor.

Proses penerbitan paspor oleh Direktorat Jenderal Imigrasi harus melakukan verifikasi ketat terhadap identitas pemohon, termasuk memastikan bahwa tidak ada pemalsuan identitas atau dokumen yang terlibat.⁵ Langkah penegakan hukum ditetapkan untuk mengatasi kejahatan terkait dokumen palsu, yakni Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Masalah Pemalsuan dokumen paspor adalah salah satu kejahatan

² Fasaaro Hulu, et.al., “Peningkatan Pengetahuan Budaya dan Pemahaman Siswa Melalui One Day Trip Luar Negeri di Singapura”, *Puan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024, h. 206.

³ Rizqi Maulana Ibrata, Hakimuddin Salim, dan Diangsa Wagian, “Implikasi Hukum Tentang Penambahan Dan Perubahan Nama Pada Passport:(Studi Penetapan Nomor: 13/Pdt. P/2022/PN Mtr)”, *Nationally Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023, h. 448.

⁴ Aghata Christie Br Lubis dan Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, “Efektivitas Program Mobile Paspor Dalam Mendorong Akuntabilitas Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam”, *Sajjana: Public Administration Review*, Vol. 2 No. 1, 2024, h. 9.

⁵ Angelica Maharani Putri dan A.A. Bagus Surya Widya Nugraha, “Penerapan selective policy oleh kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar”, *Economic Military and Geographically Business Review*, Vol. 1, No. 2, 2024, h. 3.

keimigrasian yang masih kurang dipahami oleh masyarakat dan aparat penegakan hukum, sehingga kejahatan keimigrasian ini dapat merugikan individu, masyarakat maupun negara. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen paspor dapat dijatuhi hukuman dengan Pasal berlapis, yakni dakwaan primer atau utama Pasal 264 KUHP (penggunaan dokumen palsu) jo Pasal 55 KUHP (peristiwa tindak pidana) dan Pasal 56 KUHP (membantu perbuatan pidana). Hukum pidana menetapkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana, baik itu pelaku utama maupun sebagai pembantu melakukan atau memberikan bantuan dalam suatu kejahatan dan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman pidana.

Pada hari Jum`at tanggal 16 Februari 2024 seorang perempuan bernama MD mengajukan permohonan perpanjangan masa habis berlaku paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Sebagaimana dalam melaksanakan tugas Tim Customer Service yang harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tim *Customer Service* menemukan ketidaksesuaian data antara paspor lama, akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan KTP yang baru diterbitkan pada 12 Januari 2024. Selain itu, MD diketahui masuki kawasan Indonesia tanpa melalui prosedur imigrasi, serta bekerja secara ilegal di Tawau, Malaysia. Pemeriksaan lebih lanjut oleh seksi intelijen saudara MD bahwa dinyatakan melanggar Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan memutuskan menanggapi permohonan perpanjangan paspor MD selama 6 (enam) bulan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan belum menjadikan hukum pidana sebagai tindakan pertama yang diambil (*primum remedium*). Hukum administrasi tidak menggantikan hukuman pidana untuk alat utama dalam penegakan hukum praktik-praktik terselubung kejahatan keimigrasian. Makanya harus mengedepankan peran hukum pidana *primum remedium* dalam menghadapi kejahatan keimigrasian karena tugas utama keimigrasian adalah penjaga pintu gerbang negara. Oleh karena itu, peran analisis keimigrasian dalam melakukan pengamatan terhadap data pelanggaran keimigrasian diperlukan karena posisinya yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas, pengawasan keimigrasian dan pemeriksaan dokumen perjalanan. Sehingga, langkah-langkah yang bersifat *shock therapy* misalnya tindakan atau kebijakan yang diambil secara tiba-tiba untuk menciptakan efek jera dengan tujuan mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan memperkuat kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dimana dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan diangkat, *Pertama*, bagaimanakah Implementasi penegakan hukum pidana terhadap dokumen palsu dalam permohonan paspor antara Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan? *Kedua*, Faktor-faktor penyebab tidak terlaksana penerapan sanksi hukum pidana terhadap dokumen palsu di Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan?

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kesenjangan antara norma hukum (das Sollen) dan praktik di lapangan (das Sein) dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dokumen palsu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Dokumen Palsu Dalam Permohonan Paspor Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, terdapat fenomena yang menarik perhatian di mana aparat imigrasi memilih menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran antara permohonan paspor. Pendekatan tersebut memperlihatkan adanya pola penanganan yang lebih mengedepankan aspek administratif dibandingkan proses penegakan hukum pidana. Dampak dari pendekatan yang lebih mengutamakan sanksi administratif (penangguhan 6 bulan sampai dengan 2 tahun) adalah tidak adanya kasus-kasus yang sampai ke tingkat kejaksan untuk diproses lebih lanjut. Terdapat potensi ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran dibidang imigrasi, di mana sanksi administratif yang relatif ringan yang dapat menjadi pilihan utama di Kantor Imigrasi Tarakan, padahal seharusnya tindakan pidana dapat dipertimbangkan.

Pasal 126 huruf (a) Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa setiap individu secara sengaja menggunakan dokumen negaran yang bisa dipahami atau diindikasikan palsu dapat dipidana maksimal 5 tahun dan denda 500 juta. Unsur-unsur yang terpenuhi dalam Pasal ini, meliputi:

- a) Penggunaan Dokumen Perjalanan;
- b) Kesengajaan dalam penggunaan dokumen palsu;
- c) Pengetahuan atau dugaan bahwa dokumen tersebut tidak sah.

Dalam Kasus saudara MD berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan bahwa di tanggal 16 Februari 2024, seorang wanita warga negara Indonesia (WNI) bernama MD ditemukan memiliki indikasi kuat melanggar aturan

keimigrasian, unsur tindak pidana keimigrasian telah terpenuhi, namun proses hukum belum terlaksanakan di Kantor Imigrasi Tarakan. Seharusnya dengan adanya ketentuan pidana, pihak berwenang memiliki landasan hukum yang mengatasi pelanggaran terkait penggunaan dokumen palsu. Tujuan penegakan hukum pidana adalah menjaga integritas sistem Imigrasi serta mencegah penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap negara serta masyarakat.

Penerapan Pasal 264 KUHP dan Pasal 126 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sama-sama penting dalam penegakan hukum. Jika Pasal 264 tidak dapat diterapkan, maka Pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat menjadi pilihan dimana tepat sebagai alternatif untuk menindak kejahatan Keimigrasian. Kedua Pasal ini menegaskan perlunya prosedur pidana dalam menangani pelanggaran keimigrasian karena sejalan dengan prinsip *primum remedium* yang mendepankan langkah-langkah tindakan hukum pidana.

Pasal 175 Peraturan Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara komprehensif mengatur pengawasan administratif terhadap WNI. Pengawasan seperti dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta pemaparan data pribadi WNI yang berkaitan dengan aktivitas keimigrasian, meliputi permohonan paspor, perjalanan lintas negara, dan pencatatan mereka dimana dibatasi bepergian.⁶ Data tersebut terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dapat diakses oleh instansi terkait untuk mendukung penegakan hukum, perencanaan pembangunan, serta pelayanan publik.

**Tabel 4.1: Data WNA yang dikenakan
Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) Tahun 2019-2023**

TAHUN	KEWARGANEGARAAN	JUMLAH
2019	Philipina, Malaysia, Inggris, India, China, dan Itali	26
2020	China, Malaysia, Amerika Serikat dan Philipina	9
2021	Pakistan	5
2022	Malaysia dan China	3
2023	Bangladesh, Malaysia, dan China	7

Sumber: Data Intelijen dan penindakan dari kantor Imigrasi Kelas II Tarakan 2024

⁶ Natasya Carolina Hitipeuw, Arman Anwar, dan Veriana Josepha B. Rehatta, Penegakan Hukum Keimigrasian Tenaga Kerja Asing Yang Non Prosedural, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.8, 2023, h.758.

Menurut Antony Lak, selaku pemeriksa imigrasi pemula, menyatakan bahwa : “warga negara asing (WNA) tidak pernah dikenakan tindakan pidana atau projustisia, melainkan selalu dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi”.⁷ Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan (Tabel 4.1), pelanggaran keimigrasian oleh Warga Negara Asing (WNA) dari berbagai negara, seperti Filipina, Malaysia, Inggris, India, China dan Italia terlibat dalam pelanggarannya, penyidik umumnya ditangani melalui TAK. TAK mencakup deportasi bagi pelaku yang terlibat dalam kegiatan berbahaya, tidak memiliki izin tinggal, atau masuk melalui jalur tidak resmi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia dari ancaman yang berasal dari pelanggaran administratif keimigrasian. Namun, penerapan *primum remedium*, seperti penegakan pidana berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bagi WNA memasuki Indonesia tanpa dokumen negara dan visa yang sah dapat dikenai hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal 500 juta, dapat diterapkan guna memberikan dampak yang menghalangi tindakan serupa. Pengenaan tindakan pidana tidak hanya melindungi kedaulatan negara tetapi juga memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efisien.

Sanksi administratif imigrasi yang diterapkan kepada Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki perbedaan yang jelas. Menurut pasal 1 Angka (31) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan TAK merupakan hukuman administratif yang dikeluarkan Petugas imigrasi kepada WNA diluar persidangan seperti deportasi atau denda. Sedangkan Penangguhan adalah hukuman administratif yang dikenakan oleh petugas imigrasi kepada WNI yang mengalami kehilangan atau kerusakan paspor biasa, dengan durasi antara 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun, apabila terdapat unsur kelalaian atau kecerobohan yang disertai dengan argumen yang tidak dapat dibenarkan, sesuai dengan pasal 41A Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Pasal 176 Peraturan Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur pelaksanaan pemeriksaan terhadap warga Indonesia yang tujuan memperoleh informasi terkini mengenai keberadaan dan aktivitas WNI di luar kawasan nasional. Pengawasan bisa

⁷ Wawancara, Antony Lak, selaku pemeriksa imigrasi pemula Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, 07 Desember 2024, 13.35 WITA.

dilakukan dengan berbagai cara, seperti mencari informasi, melakukan wawancara, atau berkerja sama dengan kedaulatan besar indonesia di luar negeri. Tujuan utama pengawasan adalah untuk meningkatkan keamanan negara, mempermudah pelayanan keimigrasian, dan memastikan kepatuhan WNI terhadap peraturan keimigrasian.



Gambar 1 : Proses Administratif Penangguhan Paspor

Gambar ini menjelaskan alur proses administrasi penangguhan paspor. Dimulai dari pengajuan permintaan penangguhan paspor (Hari ke-1), dilanjutkan dengan verifikasi permintaan dokumen internal (Hari ke-3), kemudian penyidik melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Hari ke-3). Setelah itu, pengambilan keputusan dilakukan dalam rentang Hari ke-5 hingga ke-7. Kepala Kantor Imigrasi akan menerbitkan surat keputusan berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan. Keputusan akhir bisa berupa persetujuan atau penolakan terhadap penangguhan paspor. Proses ini dirancang untuk memastikan keputusan dilakukan secara tepat dan terstruktur.

Menurut Rinaldi Mawardi kepala Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), mengatakan bahwa: "Jika dikenakan sanksi administratif, maka pidananya tidak dapat hilang". Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diatur dalam Bab X Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada Pasal 104. Dalam Pasal ini, penjelasan mengenai PPNS dalam bidang keimigrasian memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemantauan terhadap hukum di bidang imigrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyidikan ini mencakup penerimaan laporan mengenai tindak pidana, pengumpulan pernyataan dan barang bukti, serta langkah awal di lokasi peristiwa. Selain itu, PPNS juga berhak untuk melakukan pemeriksaan identitas, menggeledah,

menangkap, atau menahan individu yang diduga terlibat dalam pelanggaran keimigrasian.

Selama tahap pemantauan, penyidik keimigrasian diwajibkan untuk bekerja sama dengan aparat kepolisian RI guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus. Koordinasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Setelah penyidikan selesai, PPNS akan melimpahkan berkas perkara ke jaksa untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, mekanisme penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 bertujuan mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian secara efektif dan efisien.⁸

Peran penyidik dalam penegakan hukum kasus pemalsuan dokumen untuk mendapatkan paspor sangat krusial. Idealnya, penyidik bertindak sebagai penegak hukum yang objektif, mengungkapkan seluruh fakta kasus, dan memastikan semua pelaku mendapatkan sanksi yang profesional menurut peraturan yang ada. Namun, potensi adanya penyidik yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan atau berupaya mengubah hukuman pidana menjadi administratif merupakan ancaman dibidang Keimigrasian terhadap integritas penegakan hukum. Jika terbukti ada penyidik yang terlibat, maka selain pelaku utama, penyidik tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 55 atau 56 KUHP sebagai pelaku bersama. Tindakan seperti ini bukan berdampak buruk bagi negara, juga merusak kepercayaan masyarakat pada penegak hukum.

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terlaksana Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Dokumen Palsu Di Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan.

Penerapan hukum pidana di Kantor Imigrasi Tarakan menunjukkan bahwa prinsip *primum remedium* belum diterapkan sebagai penegakan hukum yang efektif. Meskipun Undang-Undang Keimigrasian dan KUHP memberikan dasar hukum yang jelas terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang Keimigrasian. Penerapan sanksi pidana masih menghadapi tantangan dalam menyangkut pelanggaran kasus yang melibatkan Hak Asasi Manusia.

Menurut Agung Wicaksono selaku Subseksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) menyatakan bahwa: “faktor tidak terlaksana sanksi pidana terhadap kejahatan keimigrasian seperti lintas batas karena Kantor Imigrasi cenderung lebih fokus pada aspek kemanusiaan dan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 terkait seluruh WNI yang memiliki keinginan kembali ke Indonesia tidak

⁸ Dea Adzkia, dan Elwidarifa Marweny, Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Imigran Ilegal, Vol. 1, No. 2, 2024, h.199.

boleh ditolak”.⁹ Pendekatan aspek kemanusiaan penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak individu, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran dibidang keimigrasian, seperti pemalsuan dokumen, berkerja diluar negeri secara *non-prosedural* atau kejahatan lintas negara penerapan sanksi pidana harus tetap diprioritaskan. Kejahatan-kejahatan semacam itu dapat mengancam integritas sistem keimigrasian dan kedaulatan negara, sehingga pendekatan kemanusiaan tidak boleh menghalangi penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Menyatakan setiap WNI tidak dapat dilarang untuk memasuki wilayah Indonesia, meskipun ada keraguan mengenai keaslian dokumen perjalanan atau status kewarganegaraan mereka. Permasalahan dokumen perjalanan terhadap WNI dapat timbul ketika terdapat keraguan mengenai keabsahan paspor atau dokumen pendukung lainnya yang digunakan untuk masuk negara. Pelaku dalam permasalahan tersebut, diwajibkan untuk memberikan bukti lain yang sah guna membuktikan status kewarganegaraan atau kebenaran dokumennya, serta memastikan prosedur dijalankan secara adil dan sesuai ketentuan hukum. Meskipun hak WNI untuk kembali ke Indonesia dijamin, pelanggaran seperti tidak melalui jalur keimigrasian resmi dapat menimbulkan permasalahan dibidang Imigrasi, termasuk praktik kerja non-prosedural di luar negeri dan pemalsuan dokumen. Praktik kejahatan dibidang Keimigrasian dapat membahayakan sistem keimigrasian, membuka celah bagi penyalahgunaan dokumen, serta berpotensi merugikan negara melalui penyelundupan tenaga kerja ilegal atau pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰ Oleh karena itu, meskipun prinsip kemanusiaan yang melindungi hak kembali WNI perlu dijaga, sanksi tegas dan penerapan prosedur yang sesuai harus diterapkan untuk menangani pelanggaran keimigrasian yang melibatkan pemalsuan dokumen atau kejahatan lainnya.¹¹

Tabel 4.2: Data Warga Indonesia Penangguhan Paspor Tahun 2019-2024

TAHUN	JUMLAH PENANGUHAN PASPOR
2019	15 permohonan
2020	5 permohonan
2021	10 permohonan

⁹ Wawancara, Agung Wicaksono Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), 20 November 2024. 15.10 WITA.

¹⁰ Budiyanto, *Pengantar (ctbercrime) Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2025, h. 99.

¹¹ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 27.

2022	5 permohonan
2023	16 permohonan
2024	5 permohonan

Sumber: Data penyidik dari kantor Imigrasi Kelas II Tarakan 2024

Menurut Agung Wicaksono selaku Subseksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) menyatakan bahwa “Pada kantor Imigrasi Tarakan, rata-rata orang yang dikenakan penangguhan paspor adalah meraka yang tidak melalui jalur pemeriksaan yang resmi”.¹² Penangguhan paspor adalah salah satu jenis sanksi administratif dimana memiliki tujuan memberikan dampak pencegahan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pengurusan dokumen perjalanan resmi. pendekatan berbasis kemanusiaan ini terkadang melemahkan efek jera, terutama dalam menangani kasus-kasus keimigrasian yang bersifat serius, seperti pemalsuan dokumen dan pelanggaran *non-prosedural* oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kejahatan-kejahatan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam integritas sistem keimigrasian dan keamanan nasional. Data dari Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan (Tabel 4.2) menunjukkan fluktuasi jumlah penangguhan paspor dari tahun 2019 hingga 2024, dengan rata-rata pelanggaran terkait ketidakpatuhan terhadap jalur pemeriksaan imigrasi resmi.

Pelanggaran keimigrasian yang bersifat administratif misalnya kelalaian tanpa unsur pidana, maka penangguhan atau pembatalan paspor dapat dilakukan sebagai bentuk administratif. pelanggaran yang mengandung unsur pidana, seperti pemalsuan dokumen, memerlukan pendekatan represif melalui penerapan sanksi pidana. Pejabat keimigrasian memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan administratif, seperti pencabutan paspor atau penolakan pemberian layanan keimigrasian. Ketika pelaku saudara MD pelanggaran keimigrasian dengan bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Huruf (a) Undang-Undang Keimigrasian, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Selain itu, pelanggaran terkait ketidakpatuhan terhadap jalur keimigrasian untuk datang ke daerah Indonesia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Keimigrasian, yang mengancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah.

Meskipun bukti yang cukup telah ada untuk mendukung penerapan sanksi pidana, Kantor Imigrasi Tarakan lebih memilih untuk menerapkan sanksi administratif berupa penangguhan paspor, daripada menerapkan sanksi pidana berdasarkan

¹²Wawancara, Agung Wicaksono Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), 20 November 2024. 15.10 WITA.

peraturan yang berlaku. Salah satu unsur yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah pendekatan yang lebih mengutamakan aspek kemanusiaan dan kepentingan operasional, seperti menghindari potensi kerumitan dalam proses hukum pidana yang lebih panjang. Selain itu, meskipun dokumen yang digunakan terindikasi palsu terdapat kekhawatiran terkait kesulitan dalam memperoleh bukti yang dapat memperkuat tuduhan pemalsuan dokumen secara sah di hadapan pengadilan. Padahal, berdasarkan Pasal 126 Huruf (a) Undang-Undang Keimigrasian, pelaku pemalsuan dokumen dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman hukuman yang lebih berat, seperti penjara dan denda.

Keputusan untuk memberikan sanksi administratif berupa penangguhan paspor berpengaruh oleh pertimbangan administratif yang lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan penegakan hukum pidana. Namun, meskipun penangguhan paspor dapat berfungsi sebagai pendekatan preventif untuk mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian di masa depan, pendekatan ini tidak memberikan efek jera yang sebanding dengan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas. Dengan adanya bukti yang cukup, seharusnya Kantor Imigrasi Tarakan lebih mengedepankan penegakan hukum pidana, agar dapat memberikan keadilan yang lebih sesuai dengan prinsip *primum remedium*, di mana sanksi pidana menjadi langkah utama dalam menangani pelanggaran serius seperti pemalsuan dokumen.

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini dapat diambil dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut: Seharusnya sanksi administratif tidak menyampingkan sanksi pidana, karena pemalsuan dokumen merupakan perbuatan pidana dan melanggar hukum, sehingga perlu diberikan sanksi yang sesuai. Penegakan hukum terhadap dokumen palsu melibatkan 2 (dua) kerangka hukum sama-sama penting yaitu Pasal 264 Ayat (2) KUHP dan Pasal 126 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelaku seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana. Penyidik menghindari sanksi pidana dan menutupi bukti-bukti, maka tindakan penyidik dikategorikan sebagai bentuk pernyertaan tindak pidana dapat dikenakan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Keputusan untuk menerapkan sanksi administratif (penangguhan) mencerminkan bahwa prinsip *primum remedium* belum diterapkan dengan baik di Kantor Imigrasi Tarakan.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penerapan sanksi pidana terhadap dokumen palsu di Kantor Imigrasi Tarakan adalah kurangnya penerapan prosedur yang tegas oleh penyidik, padahal pemalsuan dokumen seharusnya diproses melalui jalur pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, kurangnya

penegakan hukum yang efektif disebabkan oleh minimnya kerjasama penyidik imigrasi antara kejaksaan dan kepolisian dalam menindak pelaku pidana di bidang keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budiyanto, *Pengantar (ctbercrime) Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2025

JURNAL

Aghata Christie Br Lubis dan Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, "Efektivitas Program Mobile Paspur Dalam Mendorong Akuntabilitas Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam", *Sajjana: Public Administration Review*, Vol. 2 No. 1, 2024.

Angelica Maharani Putri dan A.A. Bagus Surya Widya Nugraha, "Penerapan selective policy oleh kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar", *Economic Military and Geographically Business Review*, Vol. 1, No. 2, 2024.

Chanandika Dafri Widagdo, "Perbandingan Hukum Atau Hukum Imigrasi Di Indonesia Dengan Amerika Serikat" *Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, 2022.

Dea Adzkia, dan Elwidarifa Marweny, Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Imigran Ilegal, Vol. 1, No. 2, 2024.

Fasaaro Hulu, et.al., "Peningkatan Pengetahuan Budaya dan Pemahaman Siswa Melalui One Day Trip Luar Negeri di Singapura", *Puan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024

Natasya Carolina Hitipeuw, Arman Anwar, dan Veriana Josepha B. Rehatta, Penegakan Hukum Keimigrasian Tenaga Kerja Asing Yang Non Prosedural, *TATOHJ Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.8, 2023, h.758.

Rizqi Maulana Ibrata, Hakimuddin Salim, dan Diangsa Wagian, "Implikasi Hukum Tentang Penambahan Dan Perubahan Nama Pada Passport: (Studi Penetapan Nomor: 13/Pdt. P/2022/PN Mtr)", *Nationally Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023.